

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai salah satu negara di dunia, era globalisasi, perdagangan, dan persaingan di kawasan ekonomi yang memiliki peran sangat sentral dalam memberikan kontribusi dan peningkatan kualitas kehidupan manusia. Secara khusus, Indonesia juga memiliki strategi dalam melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya, dan mengembangkan masyarakat Indonesia tanpa diskriminasi. Demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan merata. Baik secara materiil maupun spiritual, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pencapaian tujuan pembangunan tersebut memerlukan dukungan seluruh masyarakat dan pemerintah. Setiap anggota masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Sebagai warga negara Indonesia, penyandang disabilitas juga memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan Indonesia tanpa

diskriminasi, serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan merata.¹

Perlindungan dan jaminan hak asasi manusia tidak hanya diperlukan bagi warga negara yang normal saja, akan tetapi juga bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yaitu orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik. Kenyataannya, masih banyak penyandang disabilitas yang mengalami diskriminasi terkait pemenuhan hak atas pendidikan, pekerjaan, fasilitas umum seperti transportasi, tempat ibadah, tempat hiburan dan persamaan di depan hukum.²

Secara konstitusional, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama yaitu hidup sejahtera dengan mendapatkan pekerjaan dan bekerja dengan layak. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28A, Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945, telah diamanatkan bahwa pada dasarnya setiap orang berhak untuk bekerja dan menerima balas jasa serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas di Indonesia antara lain kurangnya akses informasi tentang pentingnya melakukan rehabilitasi, kurangnya fasilitas umum yang memudahkan penyandang disabilitas dalam

¹Istifarroh dan Widhi Cahyo Nugroho . 2019. *Perlindungan Hak Disabilitas Mendapatkan Pekerjaan Di Perusahaan Swasta Dan Perusahaan Milik Negara*. Vol 12 No 1. Hlm 21

²Eta Yuni Lestari dkk. 2017. *Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi Convention On The Rights Of Persons With Disabillities (CPRD) Dalam Bidang Pendidikan*. No.1/Th.XXVIII/2017. Januari- Juni 2017

melakukan aktivitas sehari-hari, kurangnya akses kerja bagi penyandang disabilitas, kesehatan, dan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas.³

Sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, disana menegaskan peran penting pemerintah dalam memperhatikan hak-hak bagi penyandang disabilitas, salah satu diantaranya adalah kesejahteraan sosial. Seperti yang ada didalam pasal tersebut yang membahas tentang kesejahteraan sosial, yaitu terdapat pada pasal 49 yang berbunyi :

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi sosial menyelenggarakan kegiatan untuk memenuhi kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rehabilitasi sosial
 - b. Jaminan sosial
 - c. Pemberdayaan sosial, dan
 - d. Perlindungan sosial.

Selain itu, UU Nomor 8 Tahun 2016 juga mengamanatkan bahwa penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Namun hal ini tidak berarti bahwa pihak lain yang terkait secara langsung maupun tidak langsung seperti lembaga negara di lingkungan legislatif dan yudikatif, badan usaha milik negara

³Adila Puspa Hestiantini dan Uung Pribadi. 2020. *Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Bidang Kesejahteraan Sosial (Jaminan Sosial) di Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2018*. Jurnal Agregasi. Vol 8 No 1. Hlm 2

ataupun milik perusahaan swasta, termasuk anggota masyarakat pada umumnya, tidak turut andil bertanggung jawab dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas tersebut.

Sebagai penanggung jawab utama, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan fasilitas dan aksesibilitas serta menjamin terselenggarakannya penghormatan, pemajuan, perlindungan, pemberdayaan, penegakan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupannya secara optimal dan tanpa diskriminasi.

Dalam hal ini, Dinas Sosial mempunyai peran penting atau tugas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang sosial. Sebagaimana yang tercantum pada pasal 4 mengenai tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, yang termuat dalam Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 42 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial Kota Banjarbaru.

Namun, berdasarkan fakta yang terjadi di Kecamatan Banjarbaru Utara masih dijumpai penyandang disabilitas yang belum bisa dikatakan sejahtera secara sosial, yaitu masih adanya penyandang disabilitas yang berkeliaran untuk mengemis, disabilitas disini lebih mengarah kepada disabilitas sensorik atau disabilitas dengan terganggunya salah satu fungsi pancaindera seperti penglihatan misalnya. Padahal dalam Islam itu sendiri terdapat larangan untuk mengemis

sebagaimana hadits dari ‘Abdullah bin ‘Umar, ia berkata bahwa Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مِزْعَةٌ لَحْمٍ

“Jika seseorang meminta-minta (mengemis) pada manusia, ia akan datang pada hari kiamat tanpa memiliki sekerat daging di wajahnya.” (HR. Bukhari no. 1474 dan Muslim no. 1040)⁴

Selain hadits diatas, ada juga hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud sebagai berikut:

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ وَكَانَ ثَوْبَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَكْفُلُ لِي أَنْ لَا يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا وَأَتَكْفُلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ فَقَالَ ثَوْبَانُ أَنَا فَكَانَ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا

Dari Tsauban mantan budak Rasulullah SAW, dia berkata; Rasulullah ﷺ bersabda, "Siapakah yang menjamin untukku untuk tidak meminta-minta sesuatu pun kepada orang lain, dan aku menjaminnya masuk Surga? Tsauban berkata; saya! Dan Tsauban tidak pernah meminta sesuatupun kepada orang lain (HR Abu Daud).⁵

⁴Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Hukum Meminta-minta (Mengemis) Menurut Syari'at Islam*, <https://almanhaj.or.id/17489-hukum-meminta-minta-mengemis-menurut-syariat-islam-3.html> diakses pada Kamis, 1 September 2022

⁵Nashih Nashrullah, *Pesan Rasulullah SAW, Jangan Mudah Minta-Minta Meski Butuh*, <https://m.republika.co.id/berita/qvxham320/pesan-rasulullah-saw-jangan-mudah-mintaminta-meski-butuh>, diakses pada Kamis, 1 September 2022

Selain itu juga ada dalil al-Qur'an yang membahas tentang hakikat bekerja menurut pandangan Islam yaitu berdasarkan QS. At-taubah ayat 105 sebagai berikut :

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : “Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”

Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada Rasul-Nya, agar beliau mengatakan kepada kaum Muslimin yang mau bertobat dan membersihkan diri dari dosa-dosa dengan cara bersedekah dan mengeluarkan zakat, serta melakukan amal saleh sebanyak mungkin. Selain itu, Allah juga memerintahkan kepada Rasul-Nya agar menyampaikan kepada umatnya, bahwa apabila mereka telah melakukan amal-amal saleh tersebut maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin lainnya akan melihat dan menilai amal-amal tersebut. Ayat ini berisi peringatan keras terhadap orang-orang yang menyalahi perintah agama, bahwa amal mereka nantinya akan diperlihatkan kepada Rasul dan yang lainnya kelak di Hari Kiamat. Dengan demikian akan tersingkaplah aib mereka, karena akan terbukti bahwa amal-amal kebajikan mereka adalah amat sedikit, dan sebaliknya dosa dari kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan lebih banyak. Bahkan di dunia akan diperlihatkan pula kurangnya amal saleh mereka dan banyaknya

kejahatan yang mereka lakukan. Allah juga akan memberitahukan kepada setiap orang tentang hasil dari perbuatan yang telah dilakukannya selagi ia di dunia dengan cara memberikan balasan terhadap amal mereka. Kebaikan dibalas dengan kebaikan, dan kejahatan dibalas dengan azab dan siksa.⁶ Dari penjelasan tafsir Q.S At-Taubah ayat 105 di atas dapat dipahami bahwa setiap amal atau pekerjaan akan selalu dalam pengawasan Allah Swt. Sehingga baik atau buruk pekerjaan manusia akan ternilai dengan sendirinya dari dampak atau balasan kerja yang diperolehnya.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti terhadap pengemis tuna netra di Jalan Nadjmi Adhani Kecamatan Banjarbaru Utara, mereka memberi keterangan bahwa sudah cukup lama mengemis, dan sebelumnya tempat biasa yang mereka jadikan lokasi mengemis berada di depan PLN. Namun, mereka berpindah ke Jalan Nadjmi Adhani, dikarenakan pernah diamankan oleh Satpol PP. Menurut pengakuannya, tidak pernah mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah sehingga memilih menjadi pengemis dan mengandalkan penghasilan lewat belas kasihan orang. Beberapa pengemis itu memilih duduk dipinggiran Jalan Nadjmi Adhani dengan panas matahari yang menyengat di siang hari, alasannya demi menarik simpatik orang-orang yang lewat jalan tersebut.

Selain itu, peneliti juga melakukan observasi awal di Dinas Sosial Kota Banjarbaru guna mendapatkan keterangan awal tentang beberapa pengemis tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hj. Maulidah, SKM, M.MKes selaku pegawai yang menangani masalah rehabilitasi disabilitas & lansia, beliau

⁶Rio Astamal, *Aplikasi Quran Kementerian Agama Republik Indonesia*, <https://quranweb.id/9/105/> Diakses pada Rabu, 31 Agustus 2022

mengungkapkan bahwa ada dua organisasi tuna netra di Banjarbaru ini, yaitu PERTUNI (Perhimpunan Tuna Netra Indonesia) dan YKTN (Yayasan Kesejahteraan Tuna Netra). Berdasarkan keterangan beliau bahwa PERTUNI merupakan organisasi yang diakui dan mau di bina oleh Pemko Banjarbaru, sedangkan YKTN hanya berupa yayasan.

Anggota PERTUNI sendiri mereka mendapatkan uang saku perbulan, modal bantuan usaha, fasilitas rumah, keterampilan, serta BPJS kesehatan. Sehingga tidak mungkin kalau anggota PERTUNI mengemis. Akan tetapi, yang masih menjadi pertanyaan itu, pengemis yang berada di Jalan Nadjmi Adhani apakah anggota PERTUNI atau bukan. Pada dasarnya seluruh disabilitas merupakan binaan dari Dinas Sosial, namun khusus Tuna Netra berada dibawah binaan KESRA atau (Kesejahteraan Rakyat) Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru.⁷

Melalui fenomena tersebut, maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pengemis tuna netra tersebut, guna menjadikannya sebagai skripsi dengan judul “Peran Dinas Sosial Kota Banjarbaru Terhadap Pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Pengemis Tuna Netra di Kecamatan Banjarbaru Utara)”.

⁷Hj. Maulidah , Penyuluh Sosial Ahli Muda Sub. Koordinator Seksi Rehabilitasi Lanjut Usia & Disabilitas, *Wawancara Pribadi*, Kantor Dinas Sosial Kota Banjarbaru, Rabu 5 Januari 2022.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dinas Sosial Kota Banjarbaru terhadap pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas?
2. Bagaimana upaya Dinas Sosial Kota Banjarbaru dalam mengatasi pengemis tuna netra di Kecamatan Banjarbaru Utara?

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian yang dilakukan, pada dasarnya memiliki tujuan sebagai jawaban yang ingin dicari berdasarkan rumusan masalah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Peran Dinas Sosial Kota Banjarbaru terhadap pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
2. Upaya Dinas Sosial Kota Banjarbaru dalam mengatasi pengemis tuna netra di Kecamatan Banjarbaru Utara.

D. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Bahan masukan dan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang berkewajiban, seperti salah satunya untuk mengetahui peran dinas sosial terhadap penunjang kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas.
 - b. Acuan dan masukan bagi penelitian selanjutnya guna meneliti permasalahan yang lebih mendalam lagi, baik itu melanjutkan ke permasalahan yang ada maupun dengan spesifikasi masalah yang berbeda.
2. Manfaat Praktis:
 - a. Menambah wawasan dan sumbangan pemikiran agar memotivasi Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bisa diterapkan dan dilaksanakan dengan baik, khususnya pihak-pihak yang terlibat sesuai SKPD.
 - b. Dapat dijadikan sebagai khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin, khususnya Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian tentang “Peran Dinas Sosial Kota Banjarbaru Terhadap Pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Pengemis Tuna Netra di Kecamatan Banjarbaru Utara). Maka dari itu peneliti memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Peran adalah tingkatan yang diharapkan dimiliki oleh orang-orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran.⁸Berdasarkan pengertian peran diatas, dapat dikatakan bahwa peran adalah sesuatu hal yang harus dilaksanakan oleh seseorang, organisasi, atau sekelompok orang yang memiliki kedudukan atau status tertentu dalam mencapai tujuan dan sarannya.
2. Dinas Sosial merupakan unit pemerintahan di bidang sosial yang menyelenggarakan kegiatan profesional untuk membantu individu, kelompok dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan berfungsi secara sosial, serta menciptakan kondisi dalam masyarakat yang memungkinkan untuk mencapai tujuan.
3. Peraturan Daerah/Perda adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan

⁸R. Suyoto Bakir. 2009. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Tangerang: Karisma Publisng) hlm.348

bersama Kepala Daerah.⁹ Dalam hal ini Kota Banjarbaru memiliki Perda tersendiri mengenai penyandang disabilitas, perda tersebut adalah Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

4. Penyandang disabilitas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai: “Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau indera (sensorik) dalam jangka waktu yang lama dan dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lain berdasarkan persamaan hak”.¹⁰ Meski di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata "disabilitas" belum termuat namun mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 istilah yang digunakan untuk menyebutkan penyandang dengan ketidakmampuan adalah disabilitas.¹¹
5. Pengemis adalah orang-orang yang memilih untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dari hasil meminta-meminta belas kasihan orang, tanpa melalui hasil jerih payah bekerja. Biasanya faktor utama yang menjadi penyebab pengemis ini dikarenakan oleh faktor kemiskinan. Pada dasarnya pengemis dapat dibedakan menjadi 2 , yaitu mereka

⁹Jimly Asshiddiqie. 2010. *Perihal Undang-Undang*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada) hlm.63

¹⁰Dini Widinarsih. 2019. *Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi*. Jurnal Ilmu Kesejahteraan sosial. Jilid 20 Nomor 2 Oktober 2019

¹¹Zulkarnain Ridlwan. *Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights Of Persons With Disabilities)*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.7 no.2 Mei-Agustus 2013

yang termasuk ke dalam jenis gelandangan dan memilih mengemis untuk bertahan hidup, serta mereka yang menggelandang dan mengemis dikarenakan malas bekerja.

6. Tuna Netra. Menurut KBBI, berasal dari kata tuna yang artinya rusak atau cacat. Sedangkan netra artinya mata atau penglihatan. Jadi kata tuna netra adalah orang yang mengalami cacat dalam penglihatan.¹²

F. Kajian Pustaka

Berawal dari adanya kemunculan pengemis tuna netra di pinggiran jalan Nadjmi Adhani, tepatnya di Kecamatan Banjarbaru Utara, dimana mereka sebagai penyandang disabilitas sensorik memilih menjadi pengemis yang hanya meminta belas kasihan dari orang, sehingga menarik perhatian peneliti untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut. Begitu pula ketika peneliti mencari tahu lebih mengenai permasalahan yang berkaitan, ternyata juga terdapat permasalahan yang saling berkesinambungan.

Sepengetahuan peneliti berdasarkan observasi yang dilakukan dan informasi yang di dapat, maka ditemukannya sejumlah penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat peneliti yaitu :

- 1) Skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis Menurut Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di

¹²Kbbi.web.id

Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)” yang ditulis oleh Raka Wijaya dari UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, jurusan Hukum Tata Negara. Tujuan penelitian skripsi tersebut adalah untuk mengetahui implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, serta untuk mengetahui pelaksanaannya menurut perspektif Fiqh Siyasah.

Hasil penelitian skripsi tersebut menjelaskan bahwa dalam Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis belum berjalan dengan optimal, dikarenakan di lokasi penelitian masih terdapat anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana, serta pelayanan yang masih terbilang kurang baik, sanksi yang kurang tegas dan tidak sesuai dengan yang terdapat didalam Perda tersebut.¹³

Skripsi tersebut berbeda dengan skripsi yang diangkat peneliti, yaitu berjudul “Peran Dinas Sosial Kota Banjarbaru Terhadap Pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Pengemis Tuna Netra di Kecamatan Banjarbaru Utara). Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui peran Dinas Sosial Kota Banjarbaru terhadap pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas,

¹³Raka Wijaya, 2019, *Skripsi: “Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis Menurut Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)”*, (UIN Raden Intan Lampung)

serta upaya Dinas Sosial Kota Banjarbaru dalam mengatasi pengemis tuna netra di Kecamatan Banjarbaru Utara. Hasil penelitian skripsi peneliti menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Banjarbaru, terhadap pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2020 sudah menjalankan perannya dengan baik yaitu diantaranya seperti pendataan jumlah penyandang disabilitas, pemberian bantuan, dan program pelatihan. Namun, pada fakta dilapangan ditemui penyandang disabilitas sensorik atau tuna netra yang mengemis. Dari Dinas Sosial itu sendiri memiliki upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan upaya pencegahan (preventif), upaya penanggulangan (represif), dan upaya rehabilitasi. Akan tetapi, hasil yang didapat masih belum maksimal, para pengemis tersebut seolah-olah tidak jera. Hal itu dikarenakan kurang tegasnya sanksi yang diberikan terhadap pengemis.

- 2) Skripsi dengan judul “Perspektif Hukum Islam Tentang Praktik Mengemis (Studi Kasus di Kota Bandar Lampung)” yang ditulis oleh Farhat Amaliyah Ahmad dari UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Mua’malah. Tujuan penelitian skripsinya adalah untuk mengetahui praktik mengemis yang ada di Kota Bandar Lampung serta mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik mengemis tersebut. Hasil penelitian skripsi tersebut menjelaskan bahwa dari beberapa pengemis disana, ada yang mengemis dengan berbagai modus seperti berpakaian lusuh, membawa balita, bahkan ada yang berpura-pura pincang, buta, dan sebagainya. Faktor mereka mengemis pun beragam

yaitu ada yang dikarenakan cacat, tunawisma dan bahkan ada anak-anak yang disuruh oleh orang tuanya sendiri untuk mengemis.¹⁴

Skripsi tersebut berbeda dengan skripsi yang diangkat peneliti, yaitu berjudul “Peran Dinas Sosial Kota Banjarbaru Terhadap Pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Pengemis Tuna Netra di Kecamatan Banjarbaru Utara). Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui peran Dinas Sosial Kota Banjarbaru terhadap pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, serta upaya Dinas Sosial Kota Banjarbaru dalam mengatasi pengemis tuna netra di Kecamatan Banjarbaru Utara. Hasil penelitian skripsi peneliti menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Banjarbaru, terhadap pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2020 sudah menjalankan perannya dengan baik yaitu diantaranya seperti pendataan jumlah penyandang disabilitas, pemberian bantuan, dan program pelatihan. Namun, pada fakta dilapangan ditemui penyandang disabilitas sensorik atau tuna netra yang mengemis. Dari Dinas Sosial itu sendiri memiliki upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan upaya pencegahan (preventif), upaya penanggulangan (represif), dan upaya rehabilitasi. Akan tetapi, hasil yang didapat masih belum maksimal, para pengemis tersebut seolah-olah tidak jera. Hal itu dikarenakan kurang tegasnya sanksi yang diberikan terhadap pengemis.

¹⁴Farhat Amaliyah Ahmad, 2017, *Skripsi: “Perspektif Hukum Islam Tentang Praktik Mengemis (Studi Kasus di Kota Bandar Lampung)”* (UIN Raden Intan Lampung)

3) Skripsi dengan judul “Efektivitas Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Studi Pada Dinas Sosial Kota Jambi” yang ditulis oleh Iza Zuhriah dari UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Fakultas Syariah, jurusan Ilmu Pemerintahan. Tujuan penelitian skripsi tersebut adalah untuk mengetahui regulasi penanganan, efektivitas penanganan, dan faktor-faktor yang menghambat efektivitas penanganan gelandangan pengemis oleh Dinas Sosial Kota Jambi.

Hasil penelitian skripsi tersebut menjelaskan bahwa regulasi tentang gelandangan dan pengemis belum tercapai secara maksimal, karena Dinas Sosial Kota Jambi belum ada mendidik dan memberdayakan komunitas gelandangan dan pengemis tersebut. Melainkan hanya melakukan razia rutin saja tanpa adanya memberikan pendidikan keterampilan. Ketidakefektifan juga dikarenakan oleh faktor-faktor penghambat seperti permasalahan lingkungan local dan nasional, permasalahan gepeng, ketergantungan ekonomi gepeng, dan masalah manajemen organisasi.¹⁵

Skripsi tersebut berbeda dengan skripsi yang diangkat peneliti, yaitu berjudul “Peran Dinas Sosial Kota Banjarbaru Terhadap Pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Pengemis Tuna Netra di Kecamatan Banjarbaru Utara). Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui peran Dinas Sosial Kota Banjarbaru terhadap pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas,

¹⁵Iza Zuhriah, 2019, *Skripsi: “Efektivitas Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Studi Pada Dinas Sosial Kota Jambi”* (UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi)

serta upaya Dinas Sosial Kota Banjarbaru dalam mengatasi pengemis tuna netra di Kecamatan Banjarbaru Utara. Hasil penelitian skripsi peneliti menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Banjarbaru, terhadap pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2020 sudah menjalankan perannya dengan baik yaitu diantaranya seperti pendataan jumlah penyandang disabilitas, pemberian bantuan, dan program pelatihan. Namun, pada fakta dilapangan ditemui penyandang disabilitas sensorik atau tuna netra yang mengemis. Dari Dinas Sosial itu sendiri memiliki upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan upaya pencegahan (preventif), upaya penanggulangan (represif), dan upaya rehabilitasi. Akan tetapi, hasil yang didapat masih belum maksimal, para pengemis tersebut seolah-olah tidak jera. Hal itu dikarenakan kurang tegasnya sanksi yang diberikan terhadap pengemis.

- 4) Skripsi dengan judul “Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Binjai” yang ditulis oleh Suhailah Hayati dari UIN Sumatera Utara Medan, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Tujuan penelitian skripsi tersebut adalah untuk mengetahui program Dinas Sosial dalam pemberdayaan Penyandang Disabilitas, mengetahui bentuk pemberdayaan, mengetahui faktor penghambat Dinas Sosial dalam memberdayakan Penyandang Disabilitas di Kota Binjai.

Hasil penelitian skripsi tersebut menjelaskan bahwa peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan Penyandang Disabilitas telah melaksanakan

perannya, namun belum maksimal dan merata, pelatihan dan bantuan sosial yang diberikan masih terbilang minim. Sedangkan dari segi pelatihan, peran yang dilakukan Dinas Sosial cukup baik walaupun tidak mengalami peningkatan.¹⁶

Skripsi tersebut berbeda dengan skripsi yang diangkat peneliti, yaitu berjudul “Peran Dinas Sosial Kota Banjarbaru Terhadap Pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Pengemis Tuna Netra di Kecamatan Banjarbaru Utara). Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui peran Dinas Sosial Kota Banjarbaru terhadap pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, serta upaya Dinas Sosial Kota Banjarbaru dalam mengatasi pengemis tuna netra di Kecamatan Banjarbaru Utara. Hasil penelitian skripsi peneliti menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Banjarbaru, terhadap pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2020 sudah menjalankan perannya dengan baik yaitu diantaranya seperti pendataan jumlah penyandang disabilitas, pemberian bantuan, dan program pelatihan. Namun, pada fakta dilapangan ditemui penyandang disabilitas sensorik atau tuna netra yang mengemis. Dari Dinas Sosial itu sendiri memiliki upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan upaya pencegahan (preventif), upaya penanggulangan (represif), dan upaya rehabilitasi. Akan tetapi, hasil yang didapat masih belum maksimal, para pengemis tersebut seolah-olah tidak

¹⁶Suhailah Hayati, 2019, *Skripsi: “Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Binjai”* (UIN Sumatera Utara Medan)

jera. Hal itu dikarenakan kurang tegasnya sanksi yang diberikan terhadap pengemis.

- 5) Skripsi dengan judul “Peran Dinas Sosial Kota Makassar Dalam Penanganan Pengemis di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar” yang ditulis oleh Ira Soraya dari UIN Alauddin Makassar, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, jurusan PMI Konsentrasi Kesejahteraan Sosial. Tujuan penelitian skripsi tersebut adalah untuk mengetahui peran serta hambatan yang dihadapi Dinas Sosial Kota Makassar dalam menangani pengemis di Kecamatan Panakkukang.

Hasil penelitian skripsi tersebut menjelaskan bahwa peran Dinas Sosial dalam penanganan pengemis, hanya melakukan pendataan dan pemberian arahan. Namun usaha ini nampaknya belum cukup optimal, juga kurang tegasnya pemerintah dalam menerapkan Perda Nomor 2 Tahun 2008 Tentang pembinaan anak jalanan, pengemis, dan pengamen. Dinas Sosial belum sepenuhnya berjalan dengan efektif, dikarenakan salah satu faktor yang menjadi penghambat dalam penanganan pengemis yaitu belum adanya wadah atau panti rehabilitasi untuk menampung dan membina pengemis. Selain itu, patrol yang dilakukan oleh Dinas Sosial juga sering mendapatkan perlawanan.¹⁷

Skripsi tersebut berbeda dengan skripsi yang diangkat peneliti, yaitu berjudul “Peran Dinas Sosial Kota Banjarbaru Terhadap Pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak

¹⁷Ira Soraya. 2017. *Skripsi: “Peran Dinas Sosial Kota Makassar Dalam Penanganan Pengemis di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar”* (UIN Alauddin Makassar)

Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Pengemis Tuna Netra di Kecamatan Banjarbaru Utara). Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui peran Dinas Sosial Kota Banjarbaru terhadap pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, serta upaya Dinas Sosial Kota Banjarbaru dalam mengatasi pengemis tuna netra di Kecamatan Banjarbaru Utara. Hasil penelitian skripsi peneliti menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Banjarbaru, terhadap pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2020 sudah menjalankan perannya dengan baik yaitu diantaranya seperti pendataan jumlah penyandang disabilitas, pemberian bantuan, dan program pelatihan. Namun, pada fakta dilapangan ditemui penyandang disabilitas sensorik atau tuna netra yang mengemis. Dari Dinas Sosial itu sendiri memiliki upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan upaya pencegahan (preventif), upaya penanggulangan (represif), dan upaya rehabilitasi. Akan tetapi, hasil yang didapat masih belum maksimal, para pengemis tersebut seolah-olah tidak jera. Hal itu dikarenakan kurang tegasnya sanksi yang diberikan terhadap pengemis.

G. Sistematika Penulisan

Sebagai upaya untuk memudahkan dalam menyusun dan memahami penelitian ini secara sistematis, maka peneliti menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang menjadi kerangka dasar penelitian yang terdiri dari: Latar belakang masalah yang menjelaskan suatu permasalahan yang menjadi kegelisahan peneliti untuk meneliti lebih lanjut. Rumusan masalah yaitu berupa pertanyaan yang akan dipecahkan melalui hasil penelitian. Tujuan Penelitian yaitu sesuatu yang ingin dicapai dari penelitian. Signifikansi penelitian yaitu manfaat yang diinginkan dari hasil penelitian. Definisi operasional sebagai pembatasan istilah agar tidak terjadi banyak pengertian. Kajian pustaka sebagai perbandingan hasil penelitian terdahulu sehingga tidak terjadi kesamaan. Metode penelitian digunakan untuk menggali data yang diperlukan. Sistematika penulisan digunakan agar tulisan ini lebih tersusun rapi.
2. Bab kedua, merupakan landasan teori yang terdiri dari beberapa sub judul yang akan memaparkan tentang : Konsep peran seperti pengertian dan macam-macam peran, Dinas Sosial, Penyandang disabilitas seperti pengertian, jenis-jenis, beserta hak-hak bagi penyandang disabilitas. Teori Pengemis seperti definisi, faktor-faktor munculnya pengemis, dan upaya mengatasinya.
3. Bab ketiga, merupakan metode penelitian, pada bab ini memaparkan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, subjek dan objek penelitian, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data yang terkait dengan penelitian.

4. Bab keempat, merupakan penyajian data dan analisis penelitian, pada bab ini berisi tentang penyajian data hasil riset dan analisis penelitian berdasarkan dengan rumusan masalah yang diangkat.
5. Bab kelima, merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran penelitian.